



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sengketa Hasil Pilkada Nabire Kembali Digugat

Jakarta, 22 Agustus 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Nabire pada Senin (23/08) pukul 14.00 WIB. Sidang dengan Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Fransiscus Xaverius Mote, M.Si – Tabroni Bin M Cahya sementara Perkara Nomor 150/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yufinia Mote, S.SiT - Muhammad Darwis.

Pada sidang putusan sebelumnya, MK menyatakan hasil pemungutan suara Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid, tidak logis serta tidak menggunakan sistem pencoblosan langsung sehingga hasil pemungutan suara tidak sah

Pasca pemungutan dan penghitungan suara ulang yang dilakukan Termohon, Para Pemohon keberatan dengan hasil perhitungan suara ulang yang dilaksanakan tanggal 28 Juli 2021 tersebut karena masih terdapat kecurangan dan pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon meminta MK membatalkan keputusan Termohon. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130